

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Kode Pos 71665.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individual atau kelompok. Data dihimpun dengan seksama, mencakup deskripsi dalam kontes yang mendetail disertai hasil wawancara yang mendalam.

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (2018:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*,

Kuantitatif, dan R&D (2018:15), penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, sekama dengan latar belakang alamiah, manusia sebagai instrumen, kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjalankan dan mensdeskripsikan fenomena sosial yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (2018:137), data merupakan segala informasi yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan sumber data adalah subjek atau pihak yang memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data

dan sumber data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:137), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, jenis data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Menurut Sugiyono (2018:137), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Data yang

diperoleh secara langsung dalam penelitian ini mencakup informasi dari Kepala Desa Buntu Karau, Badan Pengawas BUMDes, Direktur BUMDes, Sekretaris, Bendahara, serta masyarakat Desa Buntu Karau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti berposisi sebagai pihak kedua karena data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber kedua, ketiga, atau lebih, sehingga bukan berasal langsung dari sumber utama. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data adalah subjek atau pihak yang memberikan data kepada peneliti. Menurut Sugiyono (2018:137), sumber data merupakan sumber yang memberikan data kepada pengumpul data, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, sumber data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak - pihak yang dianggap mengetahui dan memahami pelaksanaan BUMDes Jaya Bersama, yaitu Kepala Desa, Badan Pengawas BUMDes, Direktur BUMDes, Sekretaris, Bendahara, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel secara acak (*random sampling*) seperti penelitian kuantitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendukung pengumpulan dan pengelompokan data yang diperoleh dari informan penelitian.

Menurut Sugiyono (2021:61) dalam Imam M (2021:111-112), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasanya digunakan untuk memilih *key informan*, di mana pemilihan informan dilakukan dengan alasan tertentu agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Saini, S.Sos, I	Kepala Desa Buntu Karau
2	Qamurudin, S.Pd., M.M	Badan Pengawas Bumdes Jaya Bersama Buntu Karau
3	Abdul Hasan	Direktur Bumdes Jaya Bersama Buntu Karau
4	Muhammad Hariyadi, S.AP	Sekretaris Bumdes Jaya Bersama Buntu Karau
5	Riyanda Saputra S.AP	Bendahara Bumdes Jaya Bersama Buntu Karau
6	Safrudin	Warga setempat
7	Andi Reza Alamsyah	Warga setempat
8	Nor Asiah	Warga setempat
9	Rahmawati	Warga setempat
10	Hairul Anshari	Warga setempat
11	Abdul Dapit, S.Pd	Warga setempat
12	Syahdianor Sapatra, S.Pd	Warga setempat
13	Mahliyanor	Warga setempat
Total		13 Orang

Sumber: Peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan), maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran lapangan dan hasilnya akan diolah/dianalisa sedemikian mungkin untuk mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Beberapa konsep yang erat kaitannya dengan topik yang perlu dioperasionalkan adalah:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan). Teori George C. Edwards III (Drs. AG Subarsono, Msi, MA, 2015:91-92)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan Informasi c. Konsistensi Pelaksanaan
	2. Sumber Daya	a. Sumberdaya Manusia b. Sumberdaya Finansial
	3. Disposisi	a. Kesiediaan/Komitmen b. Kejujuran
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>) b. Struktur Organisasi atau Pembagian Kerja

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018:137), data merupakan segala informasi yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan sumber data adalah subjek atau pihak yang memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data dan sumber data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Menurut Sugiyono (2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan melalui wawancara dan observasi kepada informan penelitian.

2. Teknik Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono (2018:231), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, teknik interview (wawancara) dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dan berkompeten, yaitu Kepala Desa Buntu Karau, Badan Pengawas BUMDes, pengurus BUMDes, dan masyarakat Desa Buntu Karau mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk melengkapi data penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, berupa catatan, struktur organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2014:31-33), analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan memahami data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga alur kegiatan analisis data yang berlangsung secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan / verifikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis data digunakan untuk menganalisis data mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

1. Kondensasi Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31), kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan cara meringkas hasil wawancara dan observasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sehingga data yang diperoleh dapat saling berkaitan dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33), penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data dikondensasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data dan menarik kesimpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:34), penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam analisis data untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten

Balangan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi dengan cara meninjau kembali hasil kondensasi data dan penyajian data agar kesimpulan yang diperoleh tidak menyimpang dari hasil penelitian.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018:270), uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan bahwa data hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan untuk memperoleh data yang valid mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Adapun teknik uji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018:271), perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi lebih akrab, terbuka, dan saling percaya. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali melakukan wawancara kepada Kepala Desa Buntu Karau, Badan Pengawas

BUMDes, pengurus BUMDes, dan masyarakat Desa Buntu Karau untuk memastikan data mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018:272), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi secara lebih cermat terhadap Kepala Desa Buntu Karau, Badan Pengawas BUMDes, pengurus BUMDes, dan masyarakat Desa Buntu Karau mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018:273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber, berbagai teknik, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk menguji keabsahan data mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu Kepala Desa Buntu Karau, Badan Pengawas BUMDes, pengurus BUMDes, dan masyarakat Desa Buntu Karau sehingga data yang diperoleh dapat dibandingkan dan disesuaikan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, yaitu melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan observasi dilakukan pengecekan kembali pada waktu yang berbeda untuk memastikan

kesesuaian dan konsistensi data yang diperoleh mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Jaya Bersama Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

